

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maupun dari bahan-bahan lainnya yang telah sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sejarah terjadinya perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur Kecamatan IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok yaitu karena semakin berkurangnya jumlah penduduk Nagari Indudur dikarenakan anak nagari nya menikah dengan orang diluar Nagari Indudur, maka dari itu Pemerintahan Nagari Indudur membuat suatu aturan berupa Peraturan Nagari Indudur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat yang isinya “Bagi calon pengantin yang berasal dari luar Nagari Indudur terlebih dahulu mengaku Mamak/ibu angkat sebelum perkawinan dilaksanakan”.
2. Sanksi adat terhadap orang yang tidak membayar uang Ampang Parik yaitu bagi laki-laki luar yang ingin menikahi perempuan asli dari Nagari dalam Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2007 harus membayar uang Ampang Parik sebanyak 1 ½ emas. Bagi laki-laki yang tidak membayar uang Ampang Parik ataupun tidak mencukupi syarat maka akan di berlakukan pasal 4 yaitu, dikenakan denda adat yang berlaku salingka nagari Indudur.

3. Perbandingan yang dapat dilihat dari Peraturan Nagari Indudur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Perkawinan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain:

- 1) Mengenai syarat perkawinan dalam pasal 6 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, sedangkan di dalam Peraturan Nagari Indudur pasal 2 disebutkan persetujuan hanya antara Ibu Bapak, dan Mamak kedua belah pihak. Seharusnya persetujuan juga dimintakan pada kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 2) Mengenai izin dari kedua orang tua dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sedangkan dalam Peraturan Nagari Indudur tidak diatur mengenai izin dari orang tua, tapi dalam pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat izin hanya berupa sebuah restu dari kedua orang tua.
- 3) Mengenai batas usia kawin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Peraturan Nagari Indudur tidak mengatur sama sekali mengenai batasan usia dalam melangsungkan perkawinan.

B. Saran

Dengan sedikit ilmu yang ada pada penulis, berdasarkan hasil penelitian, dan pengamatan penulis, berdasarkan literatur yang pernah penulis baca, sehingga penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Pemerintahan Nagari Indudur dapat merevisi Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perkawinan di Indudur agar lebih rinci dan lengkap lagi mengatur mengenai jalannya perkawinan di nagari tersebut agar sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Hendaknya pemerintah Nagari Indudur memperjelas mengenai sanksi yang akan diberikan kepada orang luar yang tidak membayarkan uang ampang parik saat menikahi penduduk asli Nagari Indudur.
3. Hendaknya untuk orang luar Nagari Indudur yang ingin masuk ke dalam Nagari melalui pernikahan hendaklah mematuhi ketentuan adat yang telah dibuat oleh Pemerintahan Nagari agar tenang dan damai dalam menjalankan kehidupan di dalam Nagari.

